

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH



I. PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan, Pejabat Negara atau Pegawai Pemerintahan seringkali harus melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana penugasan dari pimpinan instansi dan atau berdasarkan undangan dari pihak lain.

Berdasarkan tujuan, wilayah dan pengertian yang diatur dalam peraturan terkait, perjalanan dinas dibagi menjadi 2 (dua), yaitu perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri. Yang dimaksud dengan perjalanan dinas dalam negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara¹, sedangkan pengertian dari perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan yang dilakukan ke luar dan/ atau masuk wilayah Republik Indonesia, termasuk perjalanan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan dinas/negara².

Perjalanan dinas dalam negeri meliputi perjalanan dinas jabatan dan perjalanan dinas pindah. Demikian juga perjalanan dinas luar negeri dibagi menjadi 2 (dua), yaitu perjalanan dinas jabatan dan perjalanan dinas pindah. Yang dimaksud perjalanan dinas jabatan adalah Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan tugas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula berdasarkan surat tugas Perjalanan Dinas Jabatan.

¹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap

² Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri

Adapun perjalanan dinas pindah adalah perjalanan dinas dalam rangka pindah tugas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah.³

Pengaturan perjalanan dinas pertama kali di Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1947 tanggal 29 Mei 1947 tentang Ongkos Jalan Untuk Pegawai Negeri Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas. Sedangkan untuk perjalanan dinas luar negeri pertama kali sejak Indonesia merdeka diatur dengan Undang-Undang (UU) Darurat Nomor 24 Tahun 1950 tanggal 28 Juni 1950 tentang Peraturan Tambahan Perjalanan ke Luar Negeri. Untuk selanjutnya peraturan yang mengatur perjalanan dinas berubah sesuai dengan dinamika dan kebijakan pemerintahan baik pada masa pemerintahan orde lama, orde baru dan pada masa reformasi.

Pada otonomi daerah pengaturan perjalanan dinas diatur berdasarkan sumber dana dan pembiayaan perjalanan dinas. Untuk perjalanan dinas yang bersumber dan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), diatur dan tunduk sepenuhnya pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perjalanan Dinas. PMK terkait kebijakan pelaksanaan perjalanan dinas terus berubah seiring kebijakan Pemerintah. Peraturan terakhir mengenai perjalanan dinas yang bersumber dari APBN yaitu PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap dan PMK Nomor 227/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri. Adapun mengenai standar biaya yang digunakan dalam pelaksanaan perjalanan dinas mengacu pada PMK tentang standar biaya yang besarnya ditetapkan untuk setiap tahunnya.

Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran

³ Pasal 1 angka 2 dan 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri

perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁴

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.⁵

II. Permasalahan

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri untuk pejabat/pegawai di lingkungan pemerintah daerah?
2. Dokumen apa saja yang diperlukan dalam melaksanakan perjalanan dinas luar negeri dan bagaimana proses pengurusannya?

III. Pembahasan

1. Mekanisme Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkup Pemerintahan Daerah

Perjalanan dinas luar negeri untuk pejabat/pegawai pemerintah daerah diatur tersendiri dalam Permendagri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Permendagri tersebut hanya mengatur tentang perjalanan dinas jabatan, yaitu kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh ASN Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan

⁴ Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Lampiran, Romawi III tentang Kebijakan Penyusunan APBD, Nomor 2 tentang Belanja Daerah, huruf (b) tentang belanja langsung, poin 3.

⁵ Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Lampiran, Romawi III tentang Kebijakan Penyusunan APBD, Nomor 2 tentang Belanja Daerah, huruf (b) tentang belanja langsung, poin 3.

Anggota DPRD.⁶ Untuk Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani kerjasama luar negeri.

Lingkup pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan oleh pejabat/pegawai Pemerintah Daerah dibatasi hanya dalam rangka:

- a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. studi banding;
- d. seminar;
- e. lokakarya;
- f. konferensi;
- g. promosi potensi daerah;
- h. kunjungan persahabatan/kebudayaan;
- i. pertemuan internasional; dan/atau
- j. penandatanganan perjanjian internasional.⁷

Mekanisme pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri dimulai dari proses pengajuan permohonan untuk mendapatkan Surat Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri dan pengajuan dokumen lainnya, yaitu Paspor Dinas (*Service Passport*), Izin Keluar Negeri (*Exit Permit*), dan Visa. Disamping dokumen tersebut, untuk perjalanan dinas dalam rangka tujuan tertentu diperlukan dokumen tambahan lainnya, yaitu:

- a. Untuk perjalanan dinas dalam rangka kerjasama dan perjalanan dinas dalam rangka penandatanganan perjanjian internasional ditambah dengan naskah kerjasama berupa *Letter of Intent* (LoI) dan *Memorandum of Understanding* (MoU), Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama dari Kementerian Luar Negeri dan Surat Konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

⁶ Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya cukup disebut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016)

⁷ Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016

- b. Untuk perjalanan dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan, ditambah dengan dokumen surat keterangan beasiswa.
- c. Perjalanan dinas dalam rangka promosi potensi daerah atau kunjungan persahabatan/kebudayaan, ditambah dengan dokumen surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- d. Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan persahabatan atau kebudayaan, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia.⁸

Sebelum pelaksanaan perjalanan dinas, seluruh dokumen harus sudah lengkap. Apabila sampai dengan tanggal keberangkatan dokumen belum lengkap/diterbitkan, maka perjalanan dinas ke luar negeri dijadwalkan kembali sampai dokumen perjalanan dinas dilengkapi.

Pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri oleh pejabat/pegawai Pemerintah Daerah dapat dilakukan secara rombongan dengan ketentuan paling banyak 5 (lima) orang dalam satu rombongan, termasuk pemimpin rombongan. Akan tetapi dikecualikan terhadap ketentuan tersebut apabila rombongan melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan, perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri, dan delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah. Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas dibatasi paling lama 7 (tujuh) hari kecuali untuk keperluan yang sifatnya khusus.⁹

Dalam hal dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap, maka surat tugas diterbitkan oleh pimpinan instansi (dalam hal ini untuk pemerintah daerah adalah Gubernur/Bupati/Walikota). Pengaturan masalah surat tugas terkait perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat/pegawai Pemerintah Daerah tidak diatur secara jelas dalam Permendagri Nomor 29 Tahun 2016, sedangkan dalam PMK Nomor 164/PMK.05/2015 hanya mengatur permasalahan surat tugas atas kepala daerah apabila kepala daerah melakukan perjalanan dinas ke luar negeri sebagai pengikut dan anggarannya bersumber dari APBN. Sehingga terkait kewenangan penerbitan surat tugas untuk perjalanan dinas ke luar negeri yang bersumber dan dibiayai dari APBD

⁸ Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016

⁹ Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016

sepenuhnya mengikuti kebijakan daerah yang dituangkan dalam peraturan kepala daerah.

Pejabat/pegawai pemerintah daerah yang melakukan perjalanan dinas diwajibkan melapor ke Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan. Apabila tujuan perjalanan dinas di luar negeri tidak terdapat Perwakilan Republik Indonesia, maka pengesahan dapat dilakukan oleh Pejabat berwenang setempat.¹⁰

Setelah pejabat/pegawai Pemerintah Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri kembali ke tempat asal, pejabat/pegawai tersebut berkewajiban untuk membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas ke luar negeri. Laporan hasil perjalanan dinas luar negeri oleh Gubernur disampaikan kepada Presiden melalui Menteri dengan tembusan kepada Wakil Presiden dan Sekretaris Kabinet, sedangkan untuk pejabat/pegawai selain Gubernur cukup dilaporkan kepada Menteri. Laporan tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan perjalanan dinas sudah harus disampaikan. Penyampaian laporan tersebut juga menjadi syarat pemberian izin apabila pejabat/pegawai yang bersangkutan akan melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri lagi.¹¹

Adapun mekanisme pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas yang bersumber dan dibiayai APBD sepenuhnya diatur dalam peraturan kepala daerah tentang pedoman pelaksanaan APBD atau peraturan kepala daerah tentang perjalanan dinas. Permendagri Nomor 29 Tahun 2016 tidak mengatur tata cara pertanggungjawaban keuangan perjalanan dinas ke luar negeri, sehingga ketentuan pertanggungjawaban tersebut mengikuti ketentuan tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Pejabat/pegawai pemerintah daerah yang akan melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri harus berkoordinasi dengan SKPD yang menangani kerja sama luar negeri sesuai dengan pembagian tupoksi di masing-masing daerah.

2. Dokumen Persyaratan Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Mekanisme Pengurusannya.

¹⁰ Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016

¹¹ Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016

Sebelum melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri, pejabat/pegawai Pemerintah Daerah wajib mengurus/melengkapi dokumen perjalanan dinas ke luar negeri dengan rincian sebagai berikut:¹²

a. Surat Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri

Yang dimaksud Surat Persetujuan adalah surat pemberian izin dari Pemerintah untuk melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri yang ditandatangani oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk.¹³ Untuk mendapatkan surat persetujuan perjalanan dinas, terlebih dahulu diperlukan rekomendasi dari pejabat terkait, yaitu¹⁴:

- 1) Menteri;
- 2) Sekretaris Jenderal;
- 3) Direktur Jenderal Otonomi Daerah;
- 4) Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah; atau
- 5) Kepala Pusat Fasilitas Kerjasama.

Pengajuan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Gubernur ditujukan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Sedangkan pengajuan permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota ditujukan kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melalui Gubernur. Pengajuan permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat lainnya dan pegawai Pemerintah Daerah di lingkungan Kabupaten/Kota diajukan kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui Gubernur. Pengajuan permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat lainnya dan pegawai Pemerintah Daerah di lingkungan Provinsi diajukan kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah.¹⁵ Permohonan harus sudah diterima oleh

¹² Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016

¹³ Bab I huruf d Lampiran Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri

¹⁴ Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016

¹⁵ Pasal 8,9,10 dan 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016

Menteri/Sekretaris Jenderal selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.¹⁶

Berdasarkan permohonan tersebut, Menteri Dalam Negeri menandatangani rekomendasi perjalanan dinas ke luar negeri bagi Gubernur. Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri memberikan rekomendasi perjalanan dinas ke luar negeri bagi Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Ketua dan Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri juga memberikan rekomendasi perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat lainnya dan pegawai Pemerintah Daerah di lingkungan Provinsi. Permohonan dapat disetujui atau ditolak oleh Menteri Dalam Negeri atau Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan disertai alasan penolakan.¹⁷

Dalam hal pengajuan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah. Permohonan izin tersebut dengan melampirkan:¹⁹

- 1) Surat undangan;
- 2) Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- 3) Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
- 4) Surat Keterangan Pendanaan.

Surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri beserta tata cara penerbitan izin/persetujuan Pemerintah diatur secara rinci di dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara (Permensesneg) Nomor 11 Tahun 2008. Dalam hal Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD mendapatkan surat persetujuan perjalanan dinas ke luar negeri, terlebih dahulu harus melampirkan rekomendasi yang melekat dalam dokumen


¹⁶ Brosur Rekomendasi Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri, Unit Layanan Administrasi Kementerian Dalam Negeri

¹⁷ Pasal 8, 9, 10 dan 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016

¹⁹ Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016


permohonan izin perjalanan dinas luar negeri. Adapun Tata cara penerbitan izin/persetujuan Pemerintah diatur dalam Permensesneg Nomor 11 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan oleh Gubernur, permohonan ditujukan kepada Presiden. Surat permohonan persetujuan ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Ketua LPND atau pejabat yang ditunjuk. Secara skematis prosedur tersebut diuraikan sebagaimana bagan berikut:



Sedangkan perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan oleh Bupati/Walikota, Permohonan ditujukan kepada Menteri Sekretaris Negara. Surat permohonan persetujuan ditandatangani oleh pejabat Eselon I atau setingkat yang ditunjuk oleh instansinya. Secara skematis prosedur tersebut diuraikan sebagaimana bagan berikut:²²


²² Lampiran Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri



Keterangan :
 → : Surat Asli
 - - - - - : Tembusan
 - - - - - : Disposisi
 = = = = = : Proses

Bagi pejabat/pegawai pemerintahan daerah, permohonan persetujuan diajukan oleh pejabat terkait pada instansi pemerintahan pusat. Dalam hal pegawai Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota/Provinsi) melakukan perjalanan dinas luar negeri terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu:


- a) Untuk perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan oleh pejabat Eselon I atau yang setingkat, permohonan ditujukan kepada Sekretaris Menteri Sekretaris Negara. Surat permohonan persetujuan ditandatangani oleh pejabat Eselon I atau setingkat yang ditunjuk oleh instansinya. Secara skematis prosedur tersebut diuraikan sebagaimana bagan berikut:



Keterangan :
 → : Surat Asli
 - - - - - : Tembusan
 = = = = = : Disposisi

- b) Untuk perjalanan dinas luar negeri yang dilaksanakan oleh pejabat Eselon II, III dan IV atau yang setingkat, pegawai non eselon,

Pegawai BUMN/BUMD, dan Tenaga Indonesia, permohonan ditujukan kepada Sekretaris Menteri Sekretaris Negara u.p. Kepala Biro KTLN. Surat permohonan persetujuan ditandatangani oleh pejabat Eselon I atau pejabat yang ditunjuk oleh instansinya serendah-rendahnya Eselon II. Secara skematis prosedur tersebut diuraikan sebagaimana bagan berikut:



Pemberian izin/persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara menjadi salah satu syarat pengajuan penerbitan paspor dinas, *exit permit* dan rekomendasi visa pada Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri.

b. Paspor Dinas (*Service Passport*)

Paspor dalam rangka perjalanan dinas ke luar negeri, yang selanjutnya disebut paspor dinas, adalah dokumen yang diberikan kepada pejabat/pegawai lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.²³

Bagi pejabat/pegawai Pemerintah Daerah yang akan melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri, pengurusan paspor dinas diajukan kepada Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri, dengan menyertakan dokumen persyaratan antara lain Izin/Persetujuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Kementerian Sekretariat Negara, mengisi formulir permohonan, dan menyerahkan pas foto.²⁴ Paspor dinas mempunyai masa berlaku 5 (lima) tahun dengan ketentuan pada penerbitan pertama paspor

²³ Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri 29 Tahun 2016

²⁴ www.kemlu.go.id, diakses pada tanggal 28 Oktober 2017

berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang satu tahun dengan dua kali perpanjangan.

c. *Exit Permit*

Exit permit atau izin berangkat ke luar negeri adalah izin yang diberikan kepada WNI pemegang paspor diplomatik dan dinas Republik Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Negara Republik Indonesia yang berlaku selama 2 (dua) bulan. Apabila setelah jangka waktu tersebut berakhir namun pejabat/pegawai pemerintah daerah belum melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri, maka pejabat/pegawai bersangkutan harus mengajukan permohonan *exit permit* yang baru.²⁵

Persyaratan pengajuan *exit permit* antara lain adalah surat permohonan izin berangkat ke luar negeri, surat izin/persetujuan penugasan dari Kementerian Sekretariat Negara, dan mengisi formulir yang diperlukan. Sejak tahun 2010, *exit permit* diberikan dalam bentuk stiker yang ditempel pada paspor dinas, yang menggantikan *exit permit* dalam bentuk stempel atau cap.

d. *Visa*

Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.²⁶ Persyaratan untuk memperoleh visa dari perwakilan negara yang dituju dapat berbeda-beda, dan salah satunya adalah rekomendasi visa yang diterbitkan oleh Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri. Rekomendasi visa berbentuk nota diplomatik kepada perwakilan negara yang dituju dan berisi permohonan visa sesuai kunjungan yang dimaksud.²⁷

IV. Kesimpulan

1. Mekanisme pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat/pegawai pemerintah daerah harus berpedoman pada Permendagri

²⁵ Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri 29 Tahun 2016

²⁶ Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016

²⁷ www.kemlu.go.id, diakses pada tanggal 28 Oktober 2017

Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat /Pegawai di Lingkungan kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.

2. Dokumen perjalanan dinas luar negeri yang harus dimiliki oleh pelaksana perjalanan dinas sesuai Permendagri Nomor 29 Tahun 2016 adalah Surat Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri, Paspor Dinas, Exit Permit, dan Visa. Selain dokumen tersebut, untuk perjalanan dinas dalam rangka kegiatan tertentu diperlukan dokumen lain terkait kegiatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Brosur Rekomendasi Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri, Unit Layanan Administrasi
Kementerian Dalam Negeri

INTERNET

www.kemlu.go.id, 28 Oktober 2017

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri

Disclaimer:

“Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi”.